

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENYELESAIAN SENGKETA WARIS:
(Studi Putusan Hakim Pengadilan Agama Gorontalo
Nomor 487/Pdt.G/2022/Pa.Gtlo)**

Leliana A. TS. Nggoli¹, Nirwan Junus², Mohamad Taufiq Zulfikar Sarson³

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo^{1,2,3}

Email:

leliananggoli726@gmail.com,¹ nirwanjunus@ung.ac.id,² mtaufiqzulfikars@gmail.com³

Abstract:

This study aims to analyze the settlement process and judicial considerations in resolving inheritance disputes through litigation based on the Decision of the Religious Court of Gorontalo No. 487/Pdt.G/2022/PA.Gtlo. This research employs a normative-empirical legal method by utilizing two types of data: primary and secondary data. Data collection was conducted through literature studies, interviews, and observations. The findings indicate that the resolution of inheritance disputes through litigation in this decision begins with the filing of a lawsuit, followed by mediation, reading of the lawsuit, the exchange of arguments, and a local examination (PS) specifically applied in inheritance cases. Subsequently, the process continues with the submission of conclusions by the plaintiff and the defendant, deliberation by the Panel of Judges, and finally, the pronouncement of the verdict. In its considerations, the judge thoroughly examines relevant aspects in determining heirs and the distribution of inheritance assets. In addition to applying the existing legal provisions, the judge also strives to ensure justice for parties whose inheritance rights are hindered by employing an extensive legal interpretation method. This approach is carried out by expanding the interpretation of Article 209 of the Compilation of Islamic Law (KHI) regarding wasiat wajibah to ensure that the rights of great-grandchildren remain protected.

Keywords: *Litigation; Inheritance Dispute; Mandatory Wills.*

Abstrak:

Kajian ini bertujuan untuk menganalisis proses penyelesaian serta pertimbangan hakim dalam memutuskan sengketa waris melalui litigasi berdasarkan Putusan Hakim Pengadilan Agama Gorontalo Nomor 487/Pdt.G/2022/PA.Gtlo. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif-empiris dengan memanfaatkan dua jenis data, yakni data primer dan sekunder. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, wawancara, dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa waris melalui litigasi dalam putusan tersebut diawali dengan pendaftaran gugatan, dilanjutkan dengan tahapan mediasi, pembacaan gugatan, proses jawab-menjawab, serta pemeriksaan setempat (PS) yang khusus diterapkan dalam perkara waris. Setelah itu, proses berlanjut pada penyampaian kesimpulan dari penggugat dan tergugat, musyawarah Majelis Hakim, hingga pembacaan putusan. Dalam pertimbangannya, hakim secara mendalam menelaah aspek-aspek terkait dalam menetapkan ahli waris dan pembagian harta warisan. Selain menerapkan ketentuan hukum yang berlaku, hakim juga berupaya memberikan rasa keadilan bagi pihak yang hak warisnya terhalang dengan menggunakan metode penafsiran hukum ekstensif. Pendekatan ini dilakukan dengan memperluas interpretasi terhadap Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengenai wasiat wajibah guna memastikan hak-hak cicit tetap terlindungi.

Kata Kunci : *Litigasi; Sengketa Waris; Wasiat Wajibah.*

PENDAHULUAN

Sistem hukum di Indonesia mencakup bidang yang dikenal sebagai hukum keluarga ataupun hukum kekeluargaan, dengan komponen mendasarnya adalah hukum waris. Kewarisan serta persoalan terkait warisan hanya muncul setelah terjadi kematian, di mana peristiwa tersebut menimbulkan pertanyaan tentang pengelolaan serta kelanjutan hak serta kewajiban yang dimiliki seorang yang sudah meninggal dunia (Tobing & Napitupulu, 2023).

Manusia menjalani perjalanan hidup di dunia yang meliputi fase kelahiran, kehidupan, dan kematian (Luthfan & Kafani Safrul Mufarid, 2022). Peristiwa kematian mengakibatkan timbulnya cabang ilmu hukum yang dalam Syariat Islam, ilmu tersebut dikenal dengan nama Ilmu Mawaris, Fikih Mawaris, atau Farā'id. Hukum waris adalah hukum yang mengatur peralihan harta orang yang meninggal kepada yang ditinggalkan berbentuk hak dan kewajiban (Leleang & Zubair, 2019). Ketika seseorang telah meninggal dunia harta atau warisan seseorang tersebut akan ditinggalkan kepada ahli warisnya berdasarkan ketentuan yang telah diatur.

Warisan pada dasarnya berasal dari istilah *warasta*, yang merujuk pada salah satu cabang ilmu dalam Islam yang mengkaji pembagian harta benda setelah pemiliknya meninggal dunia (Ismail, Hermanto, & Muslimin, 2020). Pengaturan tersebut diatur pada Kompilasi Hukum Islam. Hukum kewarisan pada Kompilasi Hukum Islam merupakan aturan yang mengatur proses pemindahan hak atas harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa saja yang

berhak menjadi ahli waris, menetapkan bagian masing-masing ahli waris, serta mengatur waktu pelaksanaan pembagian harta peninggalan tersebut (Aisyah, Islam, & Alauddin, 2020). Kehadiran Kompilasi Hukum Islam (KHI) diharapkan mampu mengarahkan pembagian harta warisan agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pembagian warisan kepada ahli waris terkadang timbul perselisihan. Oleh karena itu, diperlukan dasar hukum yang jelas saat pembagian dilakukan, agar pihak-pihak terkait tidak dirugikan dan keharmonisan dalam keluarga tetap terjaga. Salah satu solusi yang dapat ditempuh dalam penyelesaian perselisihan kewarisan yaitu melalui jalur litigasi.

Jalur litigasi yang ditempuh dalam menyelesaikan perselisihan kewarisan dapat melalui Pengadilan Agama. Pengadilan Agama merupakan instansi peradilan yang menangani persengketaan yang berkaitan dengan umat Islam dalam hal menangani berbagai permasalahan perdata umat muslim, termasuk masalah kewarisan. Pengadilan harus mampu memberikan keputusan yang adil bagi umat Islam, dengan memperhatikan pertumbuhan hukum mawaris syariah yang diterapkan di Indonesia, sehingga dapat menghindari terjadinya ketegangan di masyarakat. Dengan harapan pengajuan perkara penetapan dan pengesahan ahli waris di Pengadilan Agama dapat memberi putusan dengan seadil-adilnya.

Hakim dalam memutuskan suatu perkara, pertama-tama berpegang pada Undang-Undang. Namun, apabila tidak ada ketentuan hukum yang jelas, hakim harus

mengembangkan hukum itu sendiri melalui cara-cara seperti melakukan penafsiran atau menyusun konstruksi hukum untuk mengatasi kekosongan hukum. (Mutmainah & Sabir, 2019). Sama halnya dengan studi kasus pada penulisan ini. Dimana pada penulisan ini mengangkat Analisis Sengketa Waris Melalui Litigasi: Studi Putusan Hakim Pengadilan Agama Gorontalo Nomor 487/Pdt.G/2022/PA.Gtlo.

Putusan Hakim Pengadilan Agama Gorontalo Nomor 487/Pdt.G/2022/PA.Gtlo yang didalamnya terdapat gugatan di mana cicit meminta bagian harta warisan. Namun oleh hakim melihat bahwa pada pasal 185 ayat 1 KHI sudah jelas menegaskan jika seorang ahli waris mati sebelum pewaris, kedudukannya bisa digantikan si anaknya, terkecuali bagi individu yang disebutkan di Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, serta maksud SEMA Nomor 5 Tahun 2015 yang merumuskan bahwa Ahli waris pengganti hanya berlaku hingga tingkatan cucu. Oleh karena itu cicit dikategorikan bukan sebagai ahli waris karena ststusnya hanya sebagai cicit bukan cucu. sebagaimana peneliti sebelumnya oleh Alfina Wildatul Fitriyah yang menjelaskan bahwa Putusan hakim Pengadilan Agama Jember nomor 1378/Pdt.G/2019/PA.Jember memberikan bagian kepada anak laki-laki dan perempuan dari saudara perempuan (keponakan) dengan alasan mereka adalah ahli waris pengganti dapat dibenarkan berdasarkan pandangan hakim Pengadilan Agama Jember dan hukum Islam (Fitriyah, 2022). Artinya pada putusan ini meberikan bagian harta warisan sampai ke derajat cucu karena masih merupakan ahli waris pengganti.

Atas dasar tersebut yang menjadi fokus peneliti adalah menganalisis bagaimana Penyelesaian dan Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Sengketa Waris Melalui Litigasi dalam Putusan Hakim Pengadilan Agama Gorontalo Nomor 487/Pdt.G/2022/PA.Gtlo. yang memberikan cicit bagian harta warisan berupa wasiat wajibah.

METODE

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam mengkaji permasalahan ini adalah Penelitian Hukum Normatif-Empiris. Metode penelitian hukum normatif-empiris ini pada dasarnya ialah penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan dari berbagai unsur-unsur empiris. Dalam metode penelitian normatif-empiris ini juga mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya disetiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat (Muhamad, 2022).

Lokasi penelitian yang dituju oleh peneliti ialah di Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo. Yang dimana peneliti memfokuskan penilitiannya di Pengadilan Agama Kota Gorontalo sebagai tempat atau objek dalam melakukan penelitian. Data yang digunakan dalam penelitian tebagi menjadi dua jenis. Pertama, data primer, yaitu data empiris yang dikumpulkan langsung dari sumber utama (*informan*) di lokasi penelitian. Kedua, data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen atau sumber tertulis lain, seperti peraturan perundang-undangan, buku, dan literatur yang relevan dengan topik

penelitian ini (Nggoli, 2024).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyelesaian Sengketa Waris Melalui Litigasi dalam Putusan Hakim Pengadilan Agama Gorontalo Nomor 487/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

Masalah warisan sering kali menjadi sumber konflik sesama ahli waris, karena berkaitan langsung dengan harta dari pewaris yang sudah meninggal dunia. Permasalahan yang sering terjadi, diantaranya perebutan harta benda untuk mengambil alih atau memiliki harta warisan tersebut. Konflik pada pembagian warisan juga dapat ditimbulkan dari pembagian harta tersebut baru dilakukan setelah sekian lamanya pewaris meninggal dunia. Hal ini bisa juga terjadi akibat adanya ahli waris yang menyalahgunakan atau mengubah data terkait harta warisan. Dalam menyelesaikan permasalahan warisan diperlukan dasar hukum yang jelas saat proses pembagian dilakukan agar semua pihak yang terlibat tidak dirugikan dan kerukunan dalam keluarga tetap terjaga. Salah satu cara untuk menyelesaikan perselisihan terkait warisan adalah melalui jalur litigasi. Jalur litigasi yang ditempuh dalam menyelesaikan perselisihan kewarisan dapat melalui Pengadilan Agama.

Pengadilan Agama merupakan suatu badan peradilan di tingkat pertama (Sulaikin, 2018). Pengadilan Agama mempunyai tanggungjawab serta kuasa dalam memeriksa, memutus, serta menyelesaikan persengketaan di tingkat pertama yang melibatkan individu-individu yang beragama islam, termasuk mengenai waris, sebagaimana termuat di

Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama. Pengadilan Agama, sebagai lembaga peradilan bagi umat Islam, bertugas untuk menyelesaikan berbagai masalah keperdataan yang dihadapi oleh umat Islam, termasuk persoalan warisan. Pengadilan ini harus mampu memberikan keputusan yang adil dalam setiap perkara, dengan mengikuti perkembangan hukum waris Islam di Indonesia, sehingga tidak menimbulkan ketegangan di masyarakat. Diharapkan, proses penetapan dan pengesahan ahli waris di Pengadilan Agama dapat menghasilkan putusan yang seadil-adilnya.

Secara umum, bagi seseorang yang menghadapi masalah, terutama dalam hal warisan, jika tidak bisa diselesaikan melalui jalur perdamaian serta musyawarah secara keluarga dengan menghadirkan para ahli waris yang ditinggalkan oleh sipewaris, mereka bisa mengajukan perkara ke Pengadilan Agama guna memperoleh keadilan. Pengadilan Agama adalah pengadilan di tingkat pertama yang memiliki tugas serta wewenang untuk memeriksa, memutus, serta menyelesaikan perkara pada tingkat pertama antar individu yang beragama islam dalam bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, dan lain-lain. Dengan demikian, bagi pencari keadilan, terutama mereka yang memiliki perkara terkait kewarisan, bisa mengajukan perkara tersebut ke Pengadilan Agama serta mematuhi prosedur yang berlaku, dimulai dari penyusunan surat gugatan, proses persidangan, hingga pembacaan putusan dari Majelis Hakim.

Mengajukan perkara ke Pengadilan Agama memerlukan beberapa langkah yang

perlu ditempuh oleh pencari keadilan. Tahap pertama untuk penggugat adalah menyusun surat gugatan dengan bantuan hukum. Kemudian, surat gugatan tersebut didaftarkan di Meja I untuk menentukan jadwal sidang, Penetapan Hari Sidang, serta Penetapan Majelis Hakim (PMH), serta menyampaikan penjelasan yang dianggap penting terkait perkara yang diajukan. Setelah itu, Meja I menaksir panjar biaya persidangan, membuat SKUM (Surat Kuasa untuk Membayar), dan memberikan berkas tersebut pada kasir. Selanjutnya, kasir menerima pembayaran biaya perkara yang dilihat dari SKUM dan menandatangani SKUM atau kwitansi hingga Penetapan Majelis Hakim (PMH). Pada jangka waktu maksimal 7 hari, Ketua Pengadilan akan menunjuk Majelis Hakim untuk memeriksa serta memutuskan perkara tersebut.

Salinan putusan perkara Nomor 487/Pdt.G/2022/PA.Gtlo, dijelaskan bahwa pada perkara waris ini didaftarkan oleh kuasa hukum secara E-Court. Sebagaimana hasil dari wawancara yang sudah dilakukan dengan Staff Pengadilan Agama oleh Ibu Sri Wahyuni Husain, S.H., M.H yang mengatakan:

“Mula-mula kuasa hukum datang ke Pengadilan Agama menyerahkan surat kuasa melalaui layanan PTSP. Kemudian, kuasa hukum akan mendaftarkan perkara waris tersebut melalui akun E-Court kuasa hukum dan akan mendapatkan nomor registrasi pendaftaran perkara, kuasa hukum akan mengunggah dokumen surat kuasa yang telah bermaterai. Selanjutnya mengisi identitas lengkap, seperti nama, alamat,

nomor telepon, Email, Provinsi, Kabupaten. Selanjutnya kuasa hukum mengunggah berkas perkara seperti surat gugatan dan surat persetujuan prinsipil. Setelah melakukan unggah berkas perkara kuasa hukum akan memperoleh taksiran panjar biaya perkara (e-Skum), kemudian melaksanakan pembayaran. Tahap selanjutnya adalah menunggu verifikasi untuk mendapatkan nomor perkara. (Husain, 2024).”

Tahap selanjutnya, masuk pada sidang pertama, dalam hal ini bisa juga disebut mediasi. Pada proses mediasi, penggugat maupun tergugat akan berusaha untuk mencapai kesepakatan damai melalui peran Majelis Hakim yang sudah ditunjuk menjadi Hakim Mediator untuk perkara itu, bertujuan agar dapat mendamaikan kedua belah pihak. Sehubungan dengan sengketa harta warisan yang tercantum dalam salinan putusan perkara Nomor 487/Pdt.G/2022/PA.Gtlo, dijelaskannya bahwa mediasi sudah dilaksanakan dalam menyelesaikan perselisihan antara kedua belah pihak secara damai. Namun, mediasi tersebut tidak membuahkan hasil, oleh karena itu perkara dilanjutkan ke tahap persidangan.

Pada salinan putusan perkara Nomor 487/Pdt.G/2022/PA.Gtlo dikemukakan:

“bahwa pada hari-hari sidang yang sudah ditetapkan Penggugat dan Turut Tergugat telah hadir dengan diwakili oleh masing-masing Kuasa Hukumnya menghadap dipersidangan, sementara Tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan atau mengirimkan Kuasanya yang sah,

meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut menghadap dipersidangan. Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Kuasa Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator Drs. Muh. Hamka Musa., M.H, tanggal 20 September 2022, ternyata mediasi tidak berhasil. Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun pada perkara gugatan warisan yang diajukan, namun tidak berhasil." (Pengadilan Agama Gorontalo, 2022)."

Pelaksanaan mediasi di pengadilan diatur melalui Surat Edaran Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2002 mengenai Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama dalam Menerapkan Lembaga Damai. Surat Edaran tersebut kemudian diperbarui lagi dengan Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2003, yang selanjutnya diubah menjadi Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Adany PERMA No. 1 Tahun 2008 bertujuan untuk memberikan kepastian hukum, ketertiban, serta kelancaran dalam hal menyelesaikan perkara perdata, sehingga bisa mencapai perdamaian. Hal ini diharapkan bisa memperkuat dan memaksimalkan proses mediasi dalam ber perkara di pengadilan. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2016 diperkenalkan sebagai bentuk perubahan terhadap PERMA sebelumnya, yang dianggap belum cukup efisien dalam pelaksanaan mediasi dengan efektif serta tidak berkompeten

menambah tingkat keberhasilan mediasi di pengadilan. (Maradona, A., Nawi, S., & Anzar, 2021).

Perkara pada putusan Nomor 487/Pdt.G/2022/PA.Gtlo yaitu perkara sengketa harta warisan yang sudah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo tertanggal 16 Agustus 2022 yang terdiri dari beberapa penggugat serta tergugat dan juga turut tergugat. Pada salinan putusan Nomor 487/Pdt.G/2022/PA.Gtlo dikemukakan bahwa yang bertindak sebagai penggugat I yaitu Flora Faunawaty Syamsi Binti Syahrul Syamsi, Penggugat II yaitu Amanita Verna Syamsi Binti Syahrul Syamsi, Penggugat III yaitu Sari Syamsi Binti Syamsi Maliki, Penggugat IV yaitu Hadidjah Syamsi Binti Syamsi Maliki, Penggugat V yaitu Meta Aquarista Syamsi Binti Yunus Syamsi, Penggugat VI yaitu Hapasi Duduti, Penggugat VII yaitu Saira Maliki Binti Syamsi Maliki, Penggugat VIII yaitu Rahma Sugeha dan sebagai Advokat/Pengacara yaitu Rauf Abd Azis, S.H. Kemudian sebagai Tergugat dalam perkara ini yaitu Satria Syamsi, sebagai Turut Tergugat yaitu Badan Pertanahan Nasional Kota Gorontalo.

Setelah proses mediasi gagal dan surat gugatan dari penggugat telah diterima, kemudian diberikan waktu kepada penggugat untuk perbaikan gugatannya. Dimana surat tersebut mencantumkan identitas penggugat secara lengkap, maka tahapan berikutnya adalah memasuki persidangan untuk pembacaan gugatan.

Selanjutnya diperiksalah pokok perkara pada sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan pembacaan surat gugatan dari

Penggugat, di mana isi serta tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat, duduk perkara pada gugatan ini adalah bahwa dalam perkawinan Syamsi Maliki dengan Djuba Balise melahirkan 6 orang anak yaitu masing-masing bernama:

Jawaban terhadap gugatan disampaikan secara tertulis, sebagaimana diatur dalam Pasal 121 ayat (2) HIR, yang menyatakan:

“ketika memanggil yang digugat, maka sejalan dengan itu hendak diserahkan juga sehelai salinan surat tuntutan, dengan memberitahukan kepadanya bahwa ia kalau mau boleh menjawab tuntutan itu dengan surat”.

Secara teknis, pemeriksaan perkara di persidangan Pengadilan berlangsung melalui proses saling jawab menjawab. Ketentuan mengenai proses ini diatur dalam Pasal 142 Rv, yang menyatakan bahwa para pihak dapat saling memberikan surat jawaban, replik, serta duplik.

Tergugat memiliki hak untuk mengajukan jawabannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 121 ayat (2) HIR, yang menyatakan bahwa juru sita harus menyampaikan surat panggilan sidang yang mencantumkan pemberitahuan mengenai hak tergugat untuk memberikan jawaban secara tertulis, dan seterusnya. Selanjutnya, penggugat juga memiliki hak untuk mengajukan replik, yang sesuai dengan prinsip *audi alteram partem*, yaitu memberikan kesempatan kepada penggugat untuk memberikan tanggapan terhadap jawaban yang diajukan oleh tergugat. Secara teknis, tanggapan tersebut dikenal dengan istilah replik, yang merupakan jawaban atas jawaban dari tergugat.

Berdasarkan Salinan putusan perkara Nomor 487/Pdt.G/2022/PA.Gtlo penggugat akan mengajukan replik secara tertulis, tetapi sebelumnya Penggugat sudah mengajukan permohonan secara lisan di muka sidang agar mencabut permohonan sita jaminan (*conservatoir beslag*) sebagaimana tertuang dalam surat gugatan penggugat, selanjutnya Penggugat menyerahkan replik secara tertulis.

Tergugat selanjutnya memiliki hak untuk mengajukan duplik. Duplik adalah tanggapan kedua dari tergugat, yang berfungsi sebagai jawaban balik terhadap replik yang diajukan oleh penggugat. Hal ini dipertegas pada Pasal 142 *Reglement op de Rechtsvordering* (Rv), yang memberikan hak kepada penggugat untuk menyampaikan replik atas jawaban tergugat, serta kemudian memberi hak tergugat untuk mengajukan duplik terhadap replik penggugat. Sesuai dengan asas peradilan yang sederhana, cepat, serta berbiaya ringan, proses pemeriksaan harus dijalankan seefektif mungkin.

Terdapat kedudukan turut tergugat yang juga memiliki hak untuk memberikan jawabannya. Meskipun kualifikasi tergugat serta turut tergugat tidak secara spesifik diatur dalam peraturan perundang-undangan, praktik ini sudah diterapkan dalam berbagai perkara. Perbedaan antara tergugat dan turut tergugat terletak pada peran masing-masing, turut tergugat hanya terikat oleh putusan Hakim di Pengadilan, sebab ia tidak melakukan tindakan atau perbuatan yang menjadi pokok perkara. Berdasarkan Salinan putusan perkara Nomor

487/Pdt.G/2022/PA.Gtlo Turut Tergugat telah mengajukan duplik secara tertulis.

Setelah selesainya tahapan jawab menjawab dari penggugat, tergugat, maupun turut tergugat maka tahapan selanjutnya yaitu pembuktian. Berdasarkan salinan putusan Nomor 487/Pdt.G/2022/PA.Gtlo telah dilaksanakan pembuktian baik oleh penggugat maupun tergugat. Penggugat, untuk memperkuat dalil yang diajukannya dalam salinan putusan tersebut, telah menyerahkan alat bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Silsilah Keluarga Syamsi Maliki yang ditandatangani oleh Lurah Limba U2 dan diketahui Camat Kota Selatan, tertanggal 30 Juni 2022, sudah pas dengan yang asli serta telah dinazegelen, (bukti P.1);
2. Fotokopi SK Kematian a.n Syamsi Maliki No 474.1/Pem/LU-II/26/2022 tertanggal 04 Juli 2022, yang dikeluarkan serta ditandatangani oleh Lurah Limba U II, telah cocok dengan aslinya dan tanpa materai, (bukti P.2);
3. Fotokopi SKM a.n Djuba Balise Nomor 474.1/Pem/LU-II/25/2022 tertanggal 04 Juli 2022, yang dikeluarkan serta ditandatangani oleh Lurah Limba U II, sudah pas dengan dokumen yang asli serta telah dinazegelen, (bukti P.3);
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian a.n Yunus Syamsi Nomor 474.1/Pem/LU-II/24/2022 tertanggal 04 Juli 2022, yang dikeluarkan serta ditandatangani oleh Lurah Limba U II, telah dicocokkan dengan yang asli serta telah dinazegelen, (bukti P.4);
5. Fotokopi Akta Kematian a.n Syahrul Syamsi Nomor 7571-KM-11052015-0027 tertanggal 11 Mei 2015, yang dikeluarkan serta ditandatangani oleh kepala DUKCAPIL Kota Gorontalo, telah dicocokkan dengan yang asli serta telah dinazegelen, (bukti P.5);
6. Fotokopi Akta Kematian a.n Mariaty Syasi Akolo Nomor 7571-KM-12072016-0002 tertanggal 12 Juli 2016, yang dikeluarkan serta ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Gorontalo, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, (bukti P.6);
7. Fotokopi Akta Kematian a.n Roslan Y. Syamsi Nomor 7571-KM-130520016-0001 tertanggal 13 Mei 2016, yang dikeluarkan serta ditandatangani oleh Kepala DUKCAPIL Kota Gorontalo, telah dicocokkan dengan yang asli serta telah dinazegelen, (bukti P.7);
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n Moh. Rezki Yunus Syamsi Nomor 7571-LU-08122015-0002 tertanggal 08 Desember 2015, yang dikeluarkan serta ditandatangani oleh Kepala DUKCAPIL Kota Gorontalo, telah dicocokkan dengan yang asli serta telah dinazegelen, (bukti P.8);
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n Sabrina Putri Syamsi Nomor 7571CLT1305200910594 tertanggal 13 Mei 2019, yang dikeluarkan serta ditandatangani oleh Kepala DUKCAPIL Kota Gorontalo, telah dicocokkan

- dengan yang asli serta telah dinazegelen, (bukti P.9);
10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n Flora Faunawaty Sjamsi,SP Nomor 7571026611760002 tertanggal 03 Desember 2018, yang dikeluarkan serta ditandatangani oleh Kepala DUKCAPIL Kota Gorontalo, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, (bukti P.10);
 11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n Amanita Verna Syamsi Nomor 7571025707820000 tertanggal 03 Juni 2015, yang dikeluarkan serta ditandatangani oleh Kepala DUKCAPIL Kota Gorontalo, telah dicocokkan dengan yang asli serta telah dinazegelen, (bukti P.11);
 12. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n Sari Syamsi Nomor 7571026210480003 tertanggal 23 Juli 2012, yang dikeluarkan serta ditandatangani oleh Kepala DUKCAPIL Kota Gorontalo, telah dicocokkan dengan yang asli serta telah dinazegelen, (bukti P.12);
 13. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n Hadidjah Syamsi Nomor 7501095309530001 tertanggal 22 Juli 2012, yang dikeluarkan serta ditandatangani oleh Kepala DUKCAPIL Kota Gorontalo, telah dicocokkan dengan yang asli serta telah dinazegelen, (bukti P.13);
 14. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n Meta Aquarista Syamsi Nomor 7571024308890001 tertanggal 12 Maret 2020, yang dikeluarkan serta ditandatangani oleh Kepala DUKCAPIL Kota Gorontalo, telah dicocokkan dengan yang asli serta telah dinazegelen, (bukti P.14);
 15. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n Hapasi Duduti Nomor 7571025612580003 tertanggal 27 September 2012, yang dikeluarkan serta ditandatangani oleh Kepala DUKCAPIL Kota Gorontalo, telah dicocokkan dengan yang asli serta telah dinazegelen, (bukti P.15);
 16. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n Saira Maliki, SP Nomor 7571026903650002 tertanggal 23 Juli 2012, yang dikeluarkan serta ditandatangani oleh Kepala DUKCAPIL Kota Gorontalo, telah dicocokkan dengan yang asli serta telah dinazegelen, (bukti P.16);
 17. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n Rahma Sugeha Binti Sugeha Nomor 7571025309800001 tertanggal 23 Juli 2012, yang dikeluarkan serta ditandatangani oleh Kepala DUKCAPIL Kota Gorontalo, telah dicocokkan dengan yang asli serta telah dinazegelen, (bukti P.17);
 18. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n Satria Syamsi, S.PD Nomor 7571024303560001 tertanggal 23 Juli 2012, yang dikeluarkan serta ditandatangani oleh Kepala DUKCAPIL Kota Gorontalo, telah dicocokkan dengan yang asli serta telah dinazegelen, (bukti P.18);

Bahwa selain alat-alat bukti diatas, penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. Netti Pou binti Usman Pou
2. Rostin R. Kude binti Rudin Kude

Berdasarkan keterangan Saksi Penggugat yang penjelasannya bisa dilihat dalam salinan putusan Nomor 487/Pdt.G/2022/PA.Gtlo, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi Penggugat sudah diberikan di bawah sumpah serta memenuhi syarat formil serta materil untuk menjadi saksi. Keterangan tersebut dianggap sempurna serta mengikat, sesuai dengan ketentuan Pasal 307 dan Pasal 308 ayat (1) Rbg. Kemudian dari Tergugat sendiri tidak pernah datang menghadap dipersidangan, dan oleh sebab itu Majelis Hakim menilai Tergugat tidak mempertahankan hak-haknya, sehingga dengan demikian Majelis Hakim menilai ketidakhadiran Tergugat tersebut sebagai bentuk pengakuannya terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat. Demikian pula Turut Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti berkaitan dengan dalil-dalil bantahannya, dan karena itu dalil bantahan Turut Tergugat tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan ditolak.

Setelah proses pembuktian di persidangan selesai, dimana Penggugat telah mengajukan saksi, langkah selanjutnya dalam perkara sengketa harta warisan disebut sebagai Pemeriksaan Setempat (PS). Pemeriksaan Setempat (*descente*) ialah pemeriksaan yang dilakukan oleh Hakim di luar gedung pengadilan atau di lokasi yang terkait dengan perkara yang sedang diperiksa Pengadilan atas

inisiatif jabatannya. Tujuannya adalah agar Hakim bisa secara langsung melihat dan mendapatkan informasi atau penjelasan yang memberikan kepastian mengenai kejadian yang menjadi objek perkara.

Pemeriksaan setempat ialah tindakan yang dilaksanakan oleh Hakim secara langsung di lokasi harta yang menjadi sengketa diantara para pihak. Proses ini sering kali disebut sebagai pemeriksaan di tempat, di mana Hakim sendiri mengunjungi objek sengketa, ditemani Panitera Pengganti. Selama pemeriksaan, Hakim bisa meninjau dokumen, mendengarkan saksi, dan memeriksa hal-hal lain yang relevan, seperti batas tanah, luas, lokasi, dan kondisi tanah yang dipermasalahkan. Seluruh fakta yang didapatkan oleh Hakim saat sidang di lokasi langsung menjadi bagian dari pengetahuan Hakim. Berdasarkan Pasal 164 HIR, Pasal 284 R.Bg, dan Pasal 1866 KUHPerdara, terdapat lima alat bukti dalam proses perdata. Selain kelima alat bukti tersebut, ada juga pendukung lain, seperti keterangan ahli (*deskundigenbericht*) dan pemeriksaan setempat (*gerechtelijke plaattsopneming* atau *descente*).

Berdasarkan salinan putusan perkara Nomor 487/Pdt.G/2022/PA.Gtlo dijelaskan bahwa sudah dilaksanakan pemeriksaan setempat yang oleh Majelis Hakim dinilai penting. Sekalipun pemeriksaan setempat *descente* bukan termasuk alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284 R.Bg jo Pasal 1866 KUH Perdata, pemeriksaan tersebut menjadi krusial untuk memberikan kejelasan dan kepastian mengenai lokasi, ukuran, serta

batas-batas objek sengketa, serta untuk memperjelas objek gugatan lainnya. Hal ini juga bertujuan untuk menghindari ketidakjelasan serta ketidakpastian terkait objek sengketa yang akan dieksekusi. Oleh karena itu, hasil pemeriksaan setempat (*descente*) berguna untuk dasar pertimbangan bagi hakim dalam mengabulkan ataupun menolak gugatan yang diajukan, agar putusan yang diambil tidak kabur *obscuur libel*. Hal itu selaras dengan SEMA No. 03 Tahun 2015 angka (13) Jo. SEMA Nomor 3 Tahun 2018 angka 1 huruf (f).

Setelah Majelis Hakim melakukan Pemeriksaan Setempat (PS), tahap berikutnya adalah penyampaian kesimpulan dari masing-masing pihak yang berperkara. Simpulannya berupa rangkuman yang dibuat oleh para pihak tanpa adanya upaya tambahan pada gugatan, jawaban, atau bantahan, yang didasarkan pada bukti-bukti yang diajukan selama persidangan. Simpulannya berisi permintaan agar Majelis Hakim menerima atau menolak gugatan penggugat maupun bantahan dari pihak lawan. Setelah Majelis Hakim melaksanakan Pemeriksaan Setempat (PS), langkah selanjutnya adalah penyerahan kesimpulan dari pihak-pihak yang terlibat dalam perkara. Kesimpulan ini merupakan ringkasan dari argumen yang disusun oleh masing-masing pihak, tanpa menambahkan isi pada gugatan, jawaban, atau bantahan. Kesimpulan tersebut berdasarkan bukti-bukti yang telah dipaparkan selama persidangan, dengan tujuan agar Majelis Hakim menentukan untuk mengabulkan atau menolak gugatan penggugat serta tanggapan dari pihak lawan.

Setelah tahap penyampaian kesimpulan dari penggugat serta tergugat selesai, tahap terakhir adalah Musyawarah Majelis Hakim dan pembacaan putusan. Dalam musyawarah ini, para Hakim yang menangani perkara secara tertutup dan rahasia menyampaikan pendapat hukum atau alasan masing-masing terkait perkara tersebut. Dasar hukum bagi musyawarah Majelis Hakim terdapat dalam Pasal 178 HIR/189 Rbg, serta Pasal 14, 51, dan 53 UU No.48/2009. Proses pengambilan keputusan oleh Hakim sangat penting untuk menentukan putusan yang akan dijatuhkan kepada pihak yang berperkara. Dalam hal ini, Hakim harus mampu mengolah dan memproses semua informasi yang diperoleh selama persidangan, termasuk bukti-bukti, keterangan saksi, serta pembelaan dari penggugat maupun tergugat. Sehingga keputusan yang akan dijatuhkan kepada para pihak yang didasari oleh rasa tanggung jawab, keadilan, kebijaksanaan, profesionalisme, serta bersifat objektif.

Setelah musyawarah selesai, Hakim akan membacakan putusan di persidangan. Pembacaan putusan ini menandai berakhirnya proses perkara di Pengadilan Agama setelah Majelis Hakim mempertimbangkan berbagai hal, mulai dari surat gugatan penggugat, jawaban tergugat, saksi-saksi yang diajukan oleh kedua belah pihak, hingga bukti-bukti yang disampaikan dalam persidangan.

Berdasarkan penjelasan-penjelasan diatas, sebagai kesimpulan bahwa tahapan-tahapan dalam persidangan pada salinan putusan Nomor 487/Pdt.G/2022/PA.Gtlo,

dimulai dengan pendaftaran gugatan di Pengadilan Agama Gorontalo, tempat objek sengketa berada. Tahap pertama dalam persidangan adalah tahap mediasi. Setelah itu, dilanjutkan dengan tahap pembacaan gugatan, tahap jawab menjawab antara penggugat dan tergugat. Khusus dalam perkara sengketa harta warisan ini, terdapat tahapan yang disebut Pemeriksaan Setempat (PS). Setelah pemeriksaan setempat, dilanjutkan dengan tahap kesimpulan dari penggugat dan tergugat, serta tahapan terakhir yaitu musyawarah Majelis Hakim dan pembacaan putusan.

Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Sengketa Waris Melalui Litigasi dalam Putusan Hakim Pengadilan Agama Gorontalo Nomor 487/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

Asas kebebasan hakim di Indonesia sepenuhnya dijamin oleh Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang selanjutnya dikenal sebagai Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Undang-undang tersebut menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan negara yang independen dalam menyelenggarakan peradilan demi menegakkan hukum serta keadilan. Prinsip kebebasan hakim juga mencakup kebebasan dalam merumuskan pertimbangan hukum, yang dikenal dengan *legal reasoning*, saat hakim memutuskan perkara yang ditanganinya.

Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 menyebutkan bahwa hakim merupakan pejabat yang bertugas menjalankan kekuasaan kehakiman. Dalam perubahan pasal tersebut yang tertuang pada Undang-Undang

Nomor 3 Tahun 2006, istilah hakim diperluas menjadi hakim pengadilan, yang merujuk pada pejabat yang menjalankan tugas kekuasaan kehakiman (Sulaikin, 2018). Hakim Pengadilan Agama merupakan orang yang diangkat guna menangani dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan hukum Islam. Misalnya berkaitan dengan masalah kewarisan, wasiat, perkawinan dan masalah keperdataan islam lainnya.

Hakim adalah representasi dari lembaga peradilan. Ketika memutus suatu perkara, seorang hakim bukan hanya dituntut mempunyai kemampuan intelektual, tetapi juga harus menjunjung tinggi moral dan integritas. Hal ini bertujuan untuk mencerminkan rasa keadilan, memastikan kepastian hukum, serta memberikan manfaat bagi masyarakat. Maka dari itu, ketika memutuskan suatu perkara, hakim haruslah berpegang pada tiga prinsip utama, yaitu kepastian, keadilan, serta kemanfaatan hukum (Haryono, 2019). Prinsip ini menjadi landasan hukum bagi hakim dalam memutuskan suatu perkara adalah bahwa keputusannya harus didasarkan pada berbagai pertimbangan yang dapat diterima oleh semua pihak serta selaras dengan kaidah hukum yang berlaku. Proses ini dikenal sebagai pertimbangan hukum atau *legal reasoning*.

Merumuskan serta menyusun pertimbangan hukum atau *legal reasoning* haruslah dilakukan dengan cermat, sistematis, serta menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Pertimbangan hukum tersebut harus mencakup secara menyeluruh fakta peristiwa, fakta hukum, perumusan fakta hukum, serta

penerapan norma hukum, baik yang bersumber dari hukum positif, hukum kebiasaan, yurisprudensi, maupun teori-teori hukum, maupun lainnya. Dalam prosesnya, hakim perlu mendasarkan diri dalam aspek dan metode penafsiran hukum, bahkan dapat mencakup proses penemuan hukum yang tepat guna menyusun alasan atau argumentasi sebagai landasan hukum dalam putusan.

Berdasarkan penjelasan di atas, *legal reasoning* sangat bermanfaat dalam proses pengambilan pertimbangan dalam memutuskan suatu perkara. Sebelum menetapkan putusan, seorang hakim harus mempertimbangkan dan berusaha memastikan bahwa putusan yang diberikan tidak berpotensi menimbulkan perkara baru. Putusan yang diambil harus tuntas dan mampu menghindari kemungkinan adanya sengketa lanjutan yang bisa muncul akibat ketidakjelasan atau ketidaklengkapan dalam pertimbangan hukum. Tugas hakim tidak berhenti pada pemberian putusan, tetapi juga mencakup pengawasan hingga Pelaksanaannya. Dalam perkara perdata, hakim harus memberikan bantuan kepada para pencari keadilan serta berupaya semaksimal mungkin mengatasi berbagai hambatan dan rintangan agar tercapai proses peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan.

Penalaran hukum (*legal reasoning*) seorang hakim memiliki keterkaitan yang erat dengan tugas utamanya, yaitu menerima,

memeriksa, mengadili, serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan. Hakim harus meneliti setiap perkara dan, pada akhirnya, memberikan putusan yang berarti memberikan kepada pihak yang punya kepentingan hak atau keadilan yang menjadi haknya. Pentingnya *legal reasoning* dalam keputusan hakim menjadikannya menarik untuk dipahami lebih lanjut dalam konteks pengambilan putusan suatu perkara di pengadilan.

Secara umum, undang-undang dirancang oleh pembuatnya untuk melindungi kepentingan manusia, sehingga harus diterapkan dan ditegakkan.¹ Tak terlepas dari Putusan Hakim Pengadilan Agama Gorontalo Nomor 487/Pdt.G/2022/PA.Gtlo terkait Warisan.

Merujuk pada Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, terjadi perluasan kewenangan Pengadilan Agama, salah satunya yaitu menetapkan ahli waris. Sebagaimana diatur dalam Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, waris mencakup penentuan pihak yang berhak menjadi ahli waris, identifikasi harta peninggalan, pembagian bagian setaip ahli waris, serta realisasi penyaluran tersebut. Selain itu, waris juga mencakup penetapan pengadilan atas permohonan pihak terkait penentuan ahli waris serta bagian yang menjadi hak setaip ahli waris.

Ketentuan tersebut mencakup tiga unsur utama dalam peristiwa hukum

¹ Mutmainnah.I, 2019, *Wasiat Wajibah Bagi Ahli Waris Beda Agama (Analisis Terhadap Putusan*

Mahkamah Agung Nomor : 368K/AG/1995), DIKTUM : Jurnal Syariah dan Hukum, Vol.17 (2) Hal.189

kewarisan: Pertama, Pewaris, yaitu individu yang meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris serta harta peninggalannya. Kedua, Ahli Waris, yakni seseorang yang memiliki hubungan darah atau ikatan perkawinan dengan pewaris, beragama islam, serta tidak terhalang hukum untuk menerima warisan. Ketiga, Tirkah atau harta peninggalan, yaitu seluruh harta yang ditinggalkan oleh pewaris, baik berupa harta benda miliknya ataupun haknya.

Berdasarkan ketentuan tersebut, yang menjadi pokok dalam peristiwa hukum kewarisan dalam salinan putusan Nomor 487/Pdt.G/2022/PA.Gtlo ialah sebagai berikut:

1. Tentang Pewaris

Mengacu pada dalil yang tidak ada bantahan dari Tergugat serta Turut Tergugat juga didasarkan pada bukti P. 3 dan bukti P.2, maka menjadi fakta tetap bahwa Pewaris bernama Almarhumah Djuba Balise wafat pada tanggal 20 Juni 1991 dan almarhum Syamsi Maliki telah wafat pada tanggal 1 Juli 2003, dan oleh sebab itu Almarhumah Djuba Balise dan Almarhum Syamsi Maliki ditetapkan sebagai Pewaris.

2. Tentang Ahli Waris

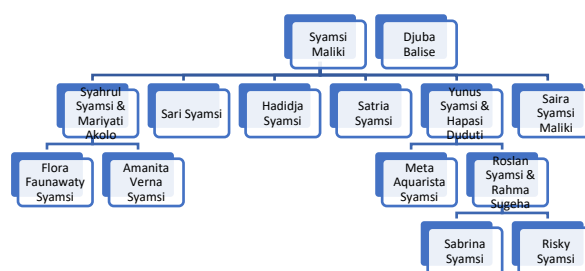
Hukum Kewarisan Islam didasarkan pada beberapa asas, diantaranya yaitu asas ijbari. Asas ini mengacu pada perpindahan hak, baik materiil maupun immateriil, dari seseorang kepada kerabatnya melalui proses pewarisan yang mulai berlaku setelah orang tersebut wafat. Hal ini juga didukung oleh fakta

hukum yang terungkap selama proses persidangan mengenai Pewaris telah meninggal dunia.

Berdasarkan asaa tersebut diatas, maka ahli waris dari almarhumah Djuba balise, serta ahli Waris Almarhum Syamsi Maliki akan dipertimbangkan dengan mengacu pada Kompilasi Hukum Islam yang mengatur pengaturan terkait ahli waris dan ahli waris pengganti.

Pertimbangan serta Analisa bukti-bukti yang diajukan Penggugat serta keterangan saksi, hal ini dikaitkan dengan Berdasarkan fakta yang terungkap selama proses pemeriksaan perkara ini, Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan, sehingga tidak menyatakan bantahan dan/atau keberatannya serta tidak ada keberatan tentang status ahli waris dari almarhumah Djuba Balise dan juga Almarhum Syamsi Maliki, yang Majelis Hakim dinilai sebagai bentuk membenaran terhadap dalil-dalil Penggugat dihubungkan pada ketentuan Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam, maka ahli waris dari almarhumah Djuba Balise dan almarhum Syamsi Maliki dapat dilihat pada gambar silsilah keluarga ahli waris sebagai berikut:

Gambar 2. Silsilah Keluarga Ahli Waris



Sumber: Putusan Hakim PA Gorontalo

1. Syahrul Syamsi Bin Syamsi Maliki (anak laki-laki);
2. Sari Syamsi Binti Syamsi Maliki (anak perempuan);
3. Hadidjah Syamsi Binti Syamsi Maliki (anak perempuan);
4. Satria Syamsi Binti Syamsi Maliki (anak perempuan);
5. Yunus Syamsi Bin Syamsi Maliki (anak laki-laki), dan
6. Saira Syamsi Maliki Binti Syamsi Maliki (anak Perempuan);
7. Flora Faunawaty Syamsi (Cucu Perempuan/Anak dari Syahrul Syamsi)
8. Amanita Verna Syamsi (Cucu Perempuan/Anak dari Syahrul Syamsi)
9. Meta Aquarista Syamsi (Cucu Perempuan/Anak dari Yunus Syamsi)
10. Almarhum Roslan Syamsi (Cucu Laki-Laki/Anak dari Yunus Syamsi)
11. Sabrina Syamsi (Cicit Perempuan/Anak dari Roslan Syamsi)
12. Risky Syamsi (Cicit Laki-Laki/Anak dari Roslan Syamsi)

Ahli waris yang wafat lebih dahulu, yaitu almarhum Syahrul Syamsi dan almarhum Yunus Syamsi, kedudukan mereka tidak lagi sebagai ahli waris langsung, melainkan dapat dialihkan pada ahli waris pengganti. Hal ini selaras dengan Pasal 185 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, yang menyebutkan Apabila ahli waris meninggal terlebih dulu daripada pewaris, maka posisinya bisa diteruskan oleh anaknya, kecuali pihak-pihak yang disebutkan

dalam Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam. Selain itu, SEMA Nomor 5 Tahun 2015 mempertegas keberlakuan ahli waris pengganti hanya terbatas hingga derajat cucu. Sesuai fakta hukum bahwa Syahrul Syamsi Bin Syamsi Maliki lebih dahulu telah meninggal dari almarhumah Djuba Balise, Karena itu, kedudukannya dialihkan kepada anak-anaknya sebagai ahli waris pengganti yaitu Flora Faunawaty Syamsi Binti Syahrul Syamsi (anak perempuan) dan Amanita Verna Syamsi Binti Syahrul Syamsi (anak perempuan).

Pengganti dari almarhum Yunus Syamsi Bin Syamsi Maliki penentuannya mengacu pada ketentuan tersebut di atas, maka sesuai fakta hukum bahwa almarhum lebih dahulu telah meninggal dunai, maka posisinya digantikan oleh anak yang masih hidup, yaitu Meta Aquarista Syamsi Binti Yunus Syamsi, sementara kedudukan dari Sabrina Putri Syamsi binti Roslan Syamsi dan Risky Syamsi Bin Roslan Syamsi berstatus sebagai cicit dari Djuba Balisse dan Syamsi Maliki, sehingga berdasar ketentuan SEMA Nomor 5 Tahun 2015 yang merumuskan keberlakuan ahli waris pengganti hanya terbatas hingga derajat cucu, maka kedudukannya bukan lagi sebagai ahli waris pengganti. Majelis Hakim menilai bahwa meskipun kedudukan Sabrina Putri Syamsi binti Roslan Syamsi dan Risky Syamsi Bin Roslan Syamsi berstatus sebagai cicit terhalang menjadi ahli waris dan juga ahli waris pengganti, akan tetapi terhadap dua orang cicit tersebut dipertimbangkan mendapat bagian Warisan berupa wasiat wajibah.

Wasiat wajibah adalah pemberian yang diwajibkan kepada ahli waris ataupun

anggota keluarga yang terhibab untuk menerima harta warisan, sebab ibu atau ayah mereka meninggal dunia sebelum kakek atau nenek mereka meninggal dunia, atau meninggal pada waktu yang bersamaan yang secara yuridis formil, berdasarkan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam yang diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, secara yuridis formal, pasal 209 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa wasiat wajibah hanya diperuntukkan bagi anak angkat dan orang tua. Hal ini juga diperkuat oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yang tertuang dalam Nomor tahun 2016 melalui putusan Nomor 218 K/Ag/2016 telah memperluas ketentuan wasiat wajibah tersebut kepada ahli waris yang terhalang karena telah beralih agama atau bukan lagi beragama Islam.

3. Tentang Harta Warisan

Warisan ialah seluruh harta yang ditinggalkan seorang yang sudah meninggalkan kehidupan dunianya, yang meliputi seluruh harta yang dimiliki oleh sipewaris selepas dikurangi dengan seluruh utang orang tersebut (Fatmawati, 2020). Penggugat dalam meneguhkan dalil gugatannya tidak mengajukan bukti tertulis melainkan keterangan saksi-saksi, maka atas dasar bukti saksi tersebut direlevansikan dengan hasil pemeriksaan setempat, maka harta warisan almarhumah Djuba Balise dan Almarhum Syamsi Maliki ialah Sebidang tanah luas 552 M2 yang diatasnya berdiri sebuah rumah permanen berukuran 162,75 m2 yang terletak di Jalan H.B Yasin (Eks)Jln. Agus Salim) kelurahan Limba U.2, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, yang memiliki batas-batas sebagai berikut:

- Bagian utara berbatasan tanah milik Ram Pooe;
- Bagian timur berbatasan tanah milik Latifa Poee dan tanah milik Yunus Syamsi;
- Selatan berbatasan Jalan H.B. Jasin (Eks Jln Agus Salim);
- Barat berbatasan dengan tanah milik Ferdy Pranata dan Marwiyah;

Sebagaimana ketentuan Pasal 171 huruf (d dan e) menyatakan Harta peninggalan merujuk pada harta yang ditinggalkan oleh sipewaris, baik itu berupa benda yang menjadi kepunyaannya ataupun hak-hak yang melekat padanya. Yang disebut sebagai harta waris, ialah Harta bawaan ditambah dengan bagian dari harta bersama sesudah digunakan untuk kebutuhan pewaris selama sakit hingga meninggal, biaya pengurusan jenazah (tajhiz), pembayaran utang, serta pemberian kepada kerabat. Maka atas dasar ketentuan tersebut, Pewaris sudah meninggalkan harta warisan yang akan diwarisi oleh ahli warisnya yang berhak.

Penetapan hakim dalam Putusan Nomor 487/Pdt.G/2022/PA.Gtlo tentang Waris. Berdasarkan pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku hingga hukum Syara' yang relevan dengan permasalahan ini majelis hakim mempertimbangkan lalu kemudian menetapkan dengan:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebahagian.
2. Menetapkan almarhumah Djuba Balise dan Almarhum Syamsi Maliki sebagai Pewaris.
3. Menetapkan harta warisan Pewaris ialah sebidang tanah dengan luas 552

- M2 yang diatasnya berdiri sebuah rumah permanen berukuran 162,75 m2 yang terletak di Jalan H.B Yasin (Eks Jln. Agus Salim) kelurahan Limba U.2, Kec. Kota Selatan, Kota Gorontalo, yang memiliki batas-batas yaitu:
- Bagian utara berbatasan tanah milik Ram Poee.
 - Bagian timur berbatasan tanah milik Latifa Poee dan tanah milik Yunus Syamsi.
 - Selatan berbatasan Jalan H.B. Jasin (Eks Jln Agus Salim).
 - Barat berbatasan tanah milik Ferdy Pranata dan Marwiyah.
4. Menetapkan ahli waris, ahli waris pengganti dan penerima wasiat wajibah dari Pewaris serta bagian setiap pihak yaitu:
- 4.1. Almarhum Syahrul Syamsi Bin Syamsi Maliki (anak laki-laki) mendapat $\frac{2}{8} \times 552 \text{ m}^2 = 138 \text{ m}^2$ yang diwarisi oleh anak-anaknya sebagai ahli waris pengganti dengan bagian sebagai berikut:
- 4.2. 1. Flora Faunawaty Syamsi Binti Syahrul Syamsi (anak perempuan) mendapat $\frac{1}{2} \times 138 \text{ m}^2 = 69 \text{ m}^2$.
- 4.3. 2. Amanita Verna Syamsi Binti Syahrul Syamsi (anak perempuan) mendapat $\frac{1}{2} \times 138 \text{ m}^2 = 69 \text{ m}^2$.
- 4.2. Sari Syamsi Binti Syamsi Maliki (anak perempuan) mendapat $\frac{1}{8} \times 552 \text{ m}^2 = 69 \text{ m}^2$.
- 4.3. Hadidjah Syamsi Binti Syamsi Maliki (anak perempuan) mendapat $\frac{1}{8} \times 552 \text{ m}^2 = 69 \text{ m}^2$.
- 4.4. Satria Syamsi Binti Syamsi Maliki (anak perempuan) mendapat $\frac{1}{8} \times 552 \text{ m}^2 = 69 \text{ m}^2$.
- 4.5. Almarhum Yunus Syamsi Bin Syamsi Maliki (anak laki-laki) mendapat $\frac{2}{8} \times 552 \text{ m}^2 = 138 \text{ m}^2$ yang akan diwarisi oleh anaknya bernama:
- 4.5.1. Meta Aquarista Syamsi Binti Yunus Syamsi (sebagai ahli waris Pengganti) mendapat $\frac{1}{2} \times 138 \text{ m}^2 = 69 \text{ m}^2$.
- 4.5.2. Sabrina Putri Syamsi binti Roslan Syamsi dan Risky Syamsi Bin Roslan Syamsi secara bersama-sama mendapat bagian wasiat wajibah sejumlah $\frac{1}{2} \times 138 \text{ m}^2 = 69 \text{ m}^2$.
- 4.6. Saira Syamsi Maliki Binti Syamsi Maliki (anak Perempuan) mendapat $\frac{1}{8} \times 552 \text{ m}^2 = 69 \text{ m}^2$.
5. Menghukum Tergugat agar melakukan pembagian warisan dari harta peninggalan Pewaris sesuai dengan bagian yang menjadi hak masing-masing ahli waris dan ahli waris pengganti dan apabila harta tersebut tidak bisa dibagi secara natura, maka akan dijual melalui lelang melalui Kantor Lelang Negara Gorontalo dan hasil penjualan atau nilai dari harta itu akan diserahkan pada ahli waris, ahli waris pengganti serta penerima wasiat

wajibah Sesuaikan dengan bagian masing-masing ahli waris.

6. Menghukum Tergugat ataupun pihak manapun yang menguasai objek sengketa sebagaimana disebutkan pada diktum angka 3 (tiga) untuk menyerahkan objek sengketa yang menjadi hak bagian para ahli waris, ahli waris pengganti dan penerima wasiat wajibah dalam keadaan kosong.
7. Menetapkan, mengangkat Rahma Sugeha Binti Sugeha sebagai wali dari anak-anaknya yang bernama Sabrina Putri Syamsi binti Roslan Syamsi dan Risky Syamsi bin Roslan Syamsi.
8. Menghukum Para Penggugat dan juga Tergugat untuk menanggung biaya perkara sebesar Rp Rp1.980.000,00 satu juta Sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah secara tanggung renteng masing-masing sejumlah Rp 990.000,00 Sembilan ratus Sembilan puluh ribu rupiah.
9. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya.

Berdasarkan penjelasan diatas perkara waris dalam salinan putusan Nomor 487/Pdt.G/2022/PA.Gtlo hakim secara khusus membahas mengenai penetapan pembagian harta warisan dan hak ahli waris menurut perspektif hukum Islam, khususnya Kompilasi Hukum Islam (KHI). Hakim telah melakukan analisis mendalam terhadap fakta-fakta persidangan dan ketentuan hukum yang berlaku dan dipertimbangkan oleh hakim dalam mengambil keputusan atas perkara tersebut.

Hakim telah menetapkan ahli waris dari almarhum Syamsi Maliki dan almarhumah Djuba Balise berdasarkan KHI dan bukti-bukti yang diajukan. Hakim juga menjelaskan konsep tentang ahli waris pengganti serta menerapkannya pada kasus ini, di mana anak-anak dari ahli waris yang meninggal terlebih dulu menjadi ahli waris pengganti. Selain itu, hakim memberikan pertimbangan khusus mengenai status Sabrina Putri Syamsi dan Risky Syamsi yang secara hukum tidak memenuhi syarat sebagai ahli waris ataupun ahli waris pengganti yang membuat cicit terhibab untuk menerima harta warisan sebagaimana dalam ketentuan pasal 185 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa Ahli waris yang telah meninggal terlebih dulu dari pewaris, dalam hal ini, posisinya bisa dialihkan ke anaknya, terkecuali bagi golongan yang disebutkan pada pasal 173 KHI, serta maksud SEMA Nomor 5 Tahun 2015 yang meremuskan Ahli waris pengganti hanya berlaku hingga derajat cucu. Namun, untuk memenuhi rasa keadilan hakim memberikan mereka bagian sebagai wasiat wajibah. Walaupun tidak ada ketentuan yang mengatur bahwa cicit dapat memperoleh wasiat wajibah. Sebagaimana ketentuan wasiat wajibah dalam pasal 209 Kompilasi hukum Islam yang menjelaskan bahwa wasiat wajibah hanya diperuntukkan bagi anak angkat kepada orang tua atau orang tua angkat kepada anaknya. Demikian pula dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor tahun 2016 melalui putusan Nomor 218 K/Ag/2016 telah memperluas ketentuan wasiat wajibah tersebut kepada ahli waris yang

terhalang karena telah beralih agama atau bukan lagi beragama Islam.

Hakim dengan menggunakan metode penafsiran hukum ekstensif yakni perluasan makna dari aturan Hukum dengan tetap mendasarkan perluasan makna tersebut. Sehingga hakim memberikan mereka bagian sebagai wasiat wajibah untuk memenuhi rasa keadilan bila kepada anak-anak yang bernama Sabrina Putri Syamsi binti Roslan Syamsi dan Risky Syamsi Bin Roslan Syamsi mendapat bagian wasiat wajibah.

Seperti yang diungkapkan oleh Majelis Hakim Bapak Drs. Syafrudin Mohamad, M.H melalui hasil wawancara yang dilakukan oleh Peneliti, dalam hal pembagian harta warisan tersebut bahwa:

“Tidak adil rasanya jika cicit yang masih memiliki ikatan darah dengan si Pewaris tidak mendapatkan bagian wasiat wajibah. Sedangkan, yang tidak memiliki hubungan darah langsung saja dapat memperoleh wasiat wajibah sebagaimana dalam ketentuan wasiat wajibah pada Pasal 209 KHI.”

Hakim memiliki tugas dan kewajiban untuk mempertimbangkan aspek hukum dengan menggali, memahami, serta mengikuti nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang berkembang di masyarakat. Seorang hakim juga memiliki peran untuk melakukan upaya penemuan hukum, atau yang dikenal sebagai *rechtvinding*, dalam menjalankan tugasnya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 5 ayat (1), “bahwa hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, serta memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”. Dengan kata lain, jika

terdapat kekosongan atau ketidakjelasan dalam aturan hukum, hakim diharuskan memiliki kemampuan serta inisiatif untuk melakukan penemuan hukum (*recht vinding*) dalam mengatasi situasi tersebut.

Recht vinding merupakan proses pembuatan hukum yang dilakukan oleh seorang hakim maupun pejabat penegak hukum lainnya untuk mengimplementasikan regulasi umum mengenai kasus hukum yang spesifik. Hasil dari penemuan hukum ini kemudian digunakan sebagai dasar dalam mengambil keputusan. Berdasarkan analisis penjelasan di atas, putusan hakim ialah hasil akhir dari proses pemeriksaan dan pengadilan suatu perkara oleh hakim. Seorang hakim saat memberikan putusan harus berlandaskan terhadap ketentuan yang sudah diatur oleh undang-undang.

Berdasarkan uraian diatas pada penelitian ini hakim melakukan penemuan hukum (*Recht Vinding*) yang pada awalnya cicit terhibab untuk mendapatkan bagian warisan dan wasiat wajibah disebabkan masih ada ahli waris lainnya dan cicit juga bukan merupakan penerima wasiat wajibah sesuai dengan pasal 209 KHI. Namun, oleh hakim setelah melakukan penemuan hukum dengan menggunakan metode Penafsiran Hukum Ekstensif sehingga cicit mendapatkan bagian warisan berupa wasiat wajibah.

SIMPULAN

Merujuk hasil pembahasan diatas peneliti sampai pada kesimpulan yang mana:

1. Tahapan penyelesaian sengketa warisan melalui litigasi dalam Putusan Hakim Pengadilan Agama Gorontalo Nomor 487/Pdt.G/2022/PA.Gtlo dimulai dengan pendaftaran gugatan di Pengadilan Agama Gorontalo, yang merupakan lokasi objek sengketa. Proses persidangan pertama dimulai dengan tahap mediasi, diikuti dengan pembacaan gugatan dan tahap jawab-menjawab antara penggugat dan tergugat. Untuk sengketa harta warisan dalam kasus ini, terdapat tahapan khusus yang disebut Pemeriksaan Setempat (PS). Setelah pemeriksaan setempat, dilanjutkan dengan tahap kesimpulan yang disampaikan oleh penggugat dan tergugat, dan tahap terakhir adalah musyawarah Majelis Hakim yang diakhiri dengan pembacaan putusan.
2. Hakim telah melakukan pertimbangan yang mendalam dalam menetapkan ahli waris dan pembagian warisan berdasarkan hukum Islam, khususnya Kompilasi Hukum Islam (KHI). Hakim menetapkan ahli waris dari almarhum Syamsi

Maliki dan almarhumah Djuba Balise, dengan memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku serta bukti yang diajukan. Dalam hal ini, hakim juga menerapkan konsep ahli waris pengganti, di mana anak-anak dari ahli waris yang meninggal lebih dulu dianggap sebagai pengganti. Hakim dalam putusan ini juga tidak hanya menerapkan ketentuan hukum yang ada, tetapi juga berupaya memberikan rasa keadilan kepada pihak yang terhalang hak warisnya, dengan menggunakan metode penafsiran hukum ekstensif yakni memperluas makna wasiat wajibah demi memastikan hak-hak cicit tetap terjamin. Oleh karena itu pada Salinan putusan Perkara Nomor 487/Pdt.G/2022/PA.Gtlo hakim memberikan bagian warisan kepada Sabrina Putri Syamsi binti Roslan Syamsi dan Risky Syamsi Bin Roslan Syamsi berupa wasiat wajibah.

DAFTAR RUJUKAN

- Aisyah, N., Islam, U., & Alauddin, N. (2020). Anak Angkat Dalam Hukum. *El-Iqtishady*, 2, 101–113.
- Fatmawati, I. (2020). *Hukum Waris Perdata (Menerima dan Menolak Warisan Oleh Ahli*

Waris Serta Akibatnya). Deepublish. Yogyakarta.

Peradilan Agama di Indonesia. Jakarta: Kencana. Jakarta: Kencana.

Fitriyah, A. W. (2022). Ahli Waris Pengganti dalam Penerapan Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam (Studi Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor: 1378/Pdt.G/2019/PA. Jember). *JURNAL HUKUMAL FUADY (Hukum Keluarga Islam)*, 4(1), 1–12. Retrieved

Tobing, D. M. L., & Napitupulu, K. (2023). Hak Waris Bagi Anak Yang Masih Berada Dalam Kandungan Berdasarkan Hukum Waris Islam Di Indonesia. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, 7(3), 2178–2187.

Haryono, D. R. (2019). Mewujudkan Aspek Keadilan Dalam Putusan Hakim Di Peradilan Perdata. *Jurnal Media Hukum Dan Peradilan*, 5(1).

Husain, S. W. (2024). *Wawancara bersama Leliana A.TS Nggoli*.

Ismail, H., Hermanto, A., & Muslimin, A. (2020). Analisis Hak Waris Istri Akibat Murtad Perspektif Hukum Waris Islam Dan Gender. *At-Tahdzib : Jurnal Studi Islam Dan Mu'amalah*, 8(1), 121–143.

Leleang, A. T. L. T., & Zubair, A. Z. A. (2019). Problematika Dalam Penerapan Hukum Waris Islam. *Al-Bayyinah*, 3(2), 220–234. bayyinah.v3i2.477

Luthfan, M. L. A., & Kafani Safrul Mufarid. (2022). Konsep Adil Dalam Perspektif Hukum Waris Islam. *Justicia Journal*, 11(1), 61–72.

Maradona, A., Nawi, S., & Anzar, A. (2021). Efektivitas Pelaksanaan Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Kewarisan. *Journal of Lex Generalis (JLS)*, 2(1), 185–200.

Muhamad, S. (2022). *Pengantar Metode Hukum Penelitian*. Riau: Dotplus Publisher.

Mutmainah, I., & Sabir, M. (2019). Wasiat Wajibah Bagi Ahli Waris Beda Agama (Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor: 368K/AG/1995). *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 17(2), 188–210.

Nggoli, L. A. T. (2024). Urgensi Perlindungan Hukum Bagi Mitra Ojol (Maxim) Sebagai Korban Tindakan Orderan Fiktif Yang Dilakukan Konsumen dalam Layanan Food & Shop, 4(1), 938–947.

Pengadilan Agama Gorontalo. PUTUSAN Nomor 487/Pdt.G/2022/PA.Gtlo (2022).

Sulaikin, L. (2018). *Hukum Acara Perdata*